



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah} yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 18 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 20 Mei 1975, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon I**;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon II**;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 2 April 1982, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxSelatan, sebagai **Termohon III**;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 12 Agustus 1984,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon IV**;

Untuk selanjutnya Termohon I s.d Termohon IV akan disebut
sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Para Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
2 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Utara pada tanggal itu juga dengan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.JU telah
mengajukan dalil-dalil permohonan dengan segala perbaikannya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak yang lahir dari
pasangan suami istri, XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal
15 Februari 1968 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut
telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, namun tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXX yang bertindak selaku wali
nikahnya adalah Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung
kandung XXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX
bin XXXXXXXXXXXXXXX mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua)
orang saksi yang bernama Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak H.
XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat
dibayar tunai;

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXdikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama :

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 20 Mei 1975;

3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 18 September 1977;

3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 26 Maret 1980;

3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX (L) Jakarta, 02 April 1982;

3.5 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 12 Agustus 1984;

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka pada usia 29 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXberstatus Gadis pada usia 21 tahun;

7. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 15 Februari 1968 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap adanya permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diaju oleh Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dan sampai sidang ini dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon I telah tidak datang menghadap di muka sidang

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokok isinya Para Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) tersebut;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stemple dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 November 1983, tanggal telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Juni 2019, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Agustus 2021, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-4;
5. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja Kota Jakarta Utara, tanggal 24 Mei 2023, telah dibubuh meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;

B. BUKTI SAKSI

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah bibi Pemohon dan Para Temohon (saudara sepupu ibu kandung Pemohon dan Para Temohon);
- Saksi tahu, Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1968 di Koja Jakarta Utara, pada saat itu umur saksi baru sekitar 15 tahun;
- Saksi datang dan menyaksikan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di rumah Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXXX, dilaksanakan menurut syari'at islam, yang menjadi wali nikah ayah kandung mempelai wanita, XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXXX, ijab dan kabul diucapkan oleh wali nikah tersebut dan mempelai laki-laki, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan saksi nikah 2 orang laki-laki bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Saksi);
- Saksi mengetahui, Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXXX, H. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan H. XXXXXXXXXXXXXXXX semuanya sudah meninggal dunia;
- Saksi tidak memperhatikan apa maskawin yang diberikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan pada waktu menikah XXXXXXXXXXXXXXXX masih perjaka, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX masih gadis;
- Saksi mengetahui, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga lainnya, dan tidak halangan yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, pada saat ini XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXsudah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021, masing-masing meninggal karena sakit, dan seumur hidupnya mereka tidak pernah bercerai;
 - Saksi mengetahui, setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah menikah lagi;
 - Saksi mengetahui, dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almahumah XXXXXXXXXXXXXXXdikaruniai 5 orang anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu Halimatus Sakinah, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Yusuf Abdul XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon dan Para Termohon);
 - Saksi mengetahui, sampai meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almahumah XXXXXXXXXXXXXXXhingga saat ini, tidak ada pihak lain ang mengaku sebagai istri dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX maupun suami dari almahumah XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adik paman Pemohon dan Para Temohon (saudara sepupu Dhuairiah);
 - Saksi tahu, Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak yang lahir dari suami istri, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXmenikah pada tahun 1968 di rumah orang tua Dhuhairiah di Koja Jakarta Utara, dan pada saat itu saksi baru berumur sekitar 7 tahun;
 - Saksi mengetahui, pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung Djuhaririah yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup, begitu pula Bapak H. XXXXXXXXXXXXXXXdan H. XXXXXXXXXXXXXXX(ayah saksi I) juga masih hidup;

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yakin pernikahan yang dilaksanakan oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah sesuai syari'at Islam karena keluarga keduanya adalah beragama Islam;
- Saksi mengetahui, antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan keluarga lainnya
- Saksi mengetahui, pada saat ini XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Juni 2019, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX baru meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 waktu masih ada Covid-19, masing-masing meninggal karena sakit, seumur hidupnya mereka tidak pernah bercerai, dan masing-masing hanya satu kali menikah;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almahumah XXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 orang anak, yaitu Halimatus Sakinah, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Yusuf Abdul XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon dan Para Termohon), 4 perempuan dan 1 laki-laki;

Bahwa Para Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-2;
3. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-3;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx(Termohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-4;
5. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertera atas nama Halimatus Sakinah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 November 1983, tanggaltelah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-5;
6. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 1980, tanggaltelah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-6;
7. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Yusuf Abdul Xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tanggal 14 April 1982, tanggaltelah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-7;
8. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Rita Mariyah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tanggal 29 Agustus 1984, tanggaltelah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-8.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokok isinya agar pernikahan orang tua mereka yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxbininti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxyang dilaksanakan pada 15 Februari 1968 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dinyatakan sah menurut hukum, dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan setelah adanya pengumuman tersebut tidak pihak yang keberatan terhadap perkara *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi prosedur sebagaimana yang telah ditentArtasim dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (halaman 145);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Para Termohon, ternyata Para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

3 Bahwa pada tanggal 15 Februari 1968 telah terjadi pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

4 Bahwa pada saat pernikahan terjadi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai ayah kandung kandung XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXselaku mempelai wanita, terjadi ijab dan kabul (akad nikah) antara wali nikah dan mempelai pria. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXXdan H. XXXXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXdikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 5.1 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5.4 XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5.5 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, masing-masing belum pernah menikah, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXberstatus gadis;

7. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut pada saat ini telah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, masing-masing meninggal di Jakarta karena sakit;

8. Bahwa selama pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, sedangkan Pemohon dan Para Termohon sangat memerlukan adanya pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonan-nya telah mengajukan surat bukti P-1 s.d bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Para Termohon telah mengajukan bukti tertulis T-1 s.d bukti T-8 sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 s,d bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti T-1 s.d bukti T-8 yang diajukan oleh Para Termohon, seluruh bukti-bukti tersebut telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti T-1 s.d bukti T-4, masing-masing adalah fotokopi KTP Termohon I s.d Termohon IV, bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Para Termohon tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara dan Kota Tangerang Selatan, memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing berdomisili dan beralamat tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kematian terera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memperkuat fakta bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, masing-masing meninggal di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat fakta bahwa dalil posita permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1968, terbukti tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti T-5 s.d bukti T-8, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama Halimatus Sakinah, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Yusuf Abdul XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon dan Para Termohon), telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang pada waktu itu masih bernama Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa alimatus Sakinah, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Yusuf Abdul XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon dan Para Termohon), adalah anak-anak dari seorang ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (suami) dan seorang ibu bernama Dhuhaeriah (istri), dengan demikian terbukti memperkuat fakta dan dapat diyakini bahwa Pemohon dan Para Temohon anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon, Saksi I dan Saksi II, masing-masing adalah bibi dan paman dari Pemohon dan Para Temohon (saksi-saksi adalah saudara sepupu dari ibu kandung Pemohon dan Para Temohon), diperoleh keterangan yang bersesuaian dan saling menguatkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1968 di Koja Jakarta Utara, pernikahan dilaksanakan menurut syari'at islam, dengan wali nikah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama H. XXXXXXXXXXXXXXX, ijab dan kabul dilakukan antara wali nikah tersebut dan mempelai laki-laki, XXXXXXXXXXXXXXX, dengan saksi nikah 2 orang laki-laki bernama H. XXXXXXXXXXXXXXX dan H. Muhammad Tohir;

3. Bahwa pada waktu menikah status XXXXXXXXXXXXXXX adalah masih perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXX masih gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga lainnya;

4. Bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021, masing-masing meninggal karena sakit, seumur hidupnya mereka tidak pernah bercerai, dan masing-masing hanya sekali menikah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa, dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang keabsahan pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX, yang didalilkan telah dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 1968 di wilayah Kecamatan Koja Kota Jakrta Utara, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Para Temohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-5 yang telah dipertimbangkan di atas dan terbukti bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun kemudian jika dihubungkan pula dengari bukti P-2 dan bukti T-5

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d bukti T-8 yang telah dptertimbangkan di atas ternyata terbukti dapat diyakini bahwa Pemohon dan Para Temohon anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena dalam bukti-bukti tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sebagai suami, dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXdinyatakan sebagai istri. dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah hidup bersama dan terikat dalam perkawinan, tidak pernah bercerai, masing-masing hanya menikah satu kali sampai keduanya meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 dan ;tanggal 20 Juli 2021

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama diantaranya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan kaidah fikih **يقدم المثبت على النافي** (*Artinya : Yang menetapkan itu diutamakan dari yang mentiadakan*) dengan pemahaman bahwa menetapkan sesuatu yang diyakini kebenarannya untuk dan akan membawa kemaslahatan adalah lebih mulia daripada tidak menetapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi pernikahan menurut syari'at Islam antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 Februari 1968 di wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan dengan adanya penetapan pernikahan (itsbat nikah) dalam perkara *a quo* akan membawa kemmaslahatan bagi para pihak berperkara, dengan demikian permohonan Pemohon agar pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah dilakukan sebagaimana tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan hanya dengan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai satu-satunya solusi hukum yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam perkara *a quo*, seperti hak catatan sipil dan kependudukan, hak waris, dan hak-hak hukum lainnya; sedangkan apabila pernikahan tersebut tidak dinyatakan sah para pihak akan mendapat kesulitan, tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah fiqhiyyah sebagaimana dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazhoir halaman 59 yang selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan sah pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, dan oleh karena pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 Februari 1968 terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dengan demikian patut diperintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk didaftar dalam Buku Pendaftaran Nikah;

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya akan disebutkan sebagaimana di bawah;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, serta semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan tanggal 15 Februari 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Hj. Shafwah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-------------|---|----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 760.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No 20/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)